



## **PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)**

antara

**KELURAHAN KANIGARAN KECAMATAN KANIGARAN**

dengan

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (SI)**

**TENTANG**

**MAGANG KERJA MAHASISWA AMIK TARUNA**

NOMOR : 001/PKS/KEL.KANIGARAN/IX/2024

NOMOR : 040/J.01/AMIK\_YPKK/IX/2024

Pada hari ini **JUMAT**, Tanggal **TIGA PULUH SEPTEMBER**, bertempat di **PROBOLINGGO**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DWI ARIANTO, S.Sos., M.M.** : Selaku Lurah Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 28, Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **HERI SUSANTO, S.E., M.Kom.** : Selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi (SI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sistem Informasi (SI) yang berkedudukan di Kampus AMIK Taruna Probolinggo, Jl Raya Leces A-3, Leces, Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan jabatan dan kedudukannya masing-masing, menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk **Perjanjian Kerja Sama** yang saling menguntungkan tentang **Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna**, yang selanjutnya disebut dengan **PKS** (kependekan dari Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

#### Pasal 1

#### **OBJEK KERJA SAMA**

Dalam perjanjian ini yang menjadi obyek kerja sama adalah Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna.

#### Pasal 2

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Menyediakan pekerjaan untuk Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna;
- b. Menyiapkan mahasiswa untuk melakukan pekerjaan nyata sebagai program Magang Kerja;
- c. Melaksanakan kegiatan pembimbingan/supervisi Magang Kerja Mahasiswa AMIK Taruna;
- d. Menyediakan project/permasalahan untuk kegiatan Project Based Learning bagi mahasiswa;
- e. Menyediakan, mendayagunakan dan mengoptimalkan peran/fungsi segenap sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai kemampuan dan kewenangan serta tetap berpedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Mendapatkan tenaga kerja mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan kerja sesuai pekerjaan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan bantuan sumber daya dari **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk mendukung lancarnya kegiatan kerja mahasiswa pada **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan magang kerja mahasiswa;
- b. Selama melaksanakan magang kerja, mahasiswa mendapatkan pembimbingan/supervisi dari **PIHAK PERTAMA** dan mendapatkan Penilaian Kinerja di akhir pelaksanaan praktek kerja dengan komponen dan kriteria penilaian yang disepakati **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan pekerjaan yang sifatnya:
  - i. bagian dari kegiatan operasional rutin, dan/atau
  - ii. pekerjaan pengembangan kapasitas/kualitas, dan/atau
  - iii. pekerjaan perbaikan untuk penyelesaian masalah untuk praktek kerja mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan pembimbingan/supervisi selama mahasiswa melaksanakan magang kerja dan memberikan Penilaian Kinerja di akhir pelaksanaan magang kerja;
- c. Mengizinkan Dosen Pembimbing Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** melakukan kunjungan monitoring di tempat magang kerja;
- d. Mengizinkan mahasiswa meninggalkan pekerjaan sementara apabila **PIHAK KEDUA** membutuhkan kehadiran mahasiswa di kampus untuk suatu kepentingan akademik yang mendesak.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyiapkan tenaga kerja mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kerja sesuai pekerjaan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan bantuan sumber daya yang diperlukan sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk membantu kelancaran kegiatan magang kerja mahasiswa pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

#### **JANGKA WAKTU PKS**

Jangka waktu berlakunya PKS dihitung sejak ditandatanganinya PKS ini oleh **PARA PIHAK** dan berakhir setelah kegiatan magang kerja mahasiswa telah selesai sesuai yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kegiatan Magang Kerja Mahasiswa ini adalah selama **1 (satu) Semester Tahun Akademik** dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6

#### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar meliputi:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor);
  - b. Bencana non alam (gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit);
  - c. Bencana sosial (konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror);
  - d. Pemogokan;
  - e. Kebakaran; dan/atau
  - f. Gangguan industri lainnya, sebagaimana dinyatakan melalui keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

#### Pasal 7

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

#### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

PKS ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir apabila:

- a. **PARA PIHAK** dapat memutus secara sepihak dari Perjanjian Kerja Sama ini apabila salah satu pihak tidak melaksanakan yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya PKS ini.

#### Pasal 9

#### **PENUTUP**

- (1) Apabila terdapat peraturan perundangan dan ketentuan lebih tinggi yang mengatur lain dan atau melarang perjanjian ini, maka PKS ini batal demi hukum dan tidak mengikat **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila di kemudian hari ada hal-hal baru atau hal-hal yang belum diatur dalam dan/atau belum cukup diatur dalam PKS ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 10

**KETENTUAN PENUTUP**

PKS ini ditandatangani setelah dibaca dan dipahami maknanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang berbunyi dan isinya sama, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA



**HERY SUSANTO, S.E., M.Kom.**

PIHAK PERTAMA



**DWI ARIANTO, S.Sos., M.M.**